BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

JL. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor	:	P-113.B/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/IX/2020	Koba, 25 September 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	
Perihal	:	**Instruksi**	

Yth. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
13. Surat Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19);
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0573 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Melakukan pengawasan secara langsung, analisis dokumen dan investigasi terhadap tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

2. Melakukan segala bentuk pencegahan, sosialisasi dan koordinasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan masing-masing terkait aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan koordinasi yang intensif kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan masing-masing terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*;
4. Melakukan koordinasi yang intensif kepada Polsek Kecamatan masing-masing terkait tata cara pencegahan pelanggaran penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*;
5. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan kegiatan metode kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye, Partai Politik serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
8. Mekanisme pelaporan hasil pengawasan tahapan kampanye wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten melalui email phlbateng@gmail.com;
9. Berikut disampaikan alat kerja pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 (***Terlampir***).

C. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Melakukan pengawasan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   2. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengawasan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
   3. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

4. Mekanisme pelaporan hasil pengawasan dana kampanye wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten melalui email phlbateng@gmail.com;
5. Berikut disampaikan alat kerja pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 ***(Terlampir)***.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

Lampiran Surat Nomor : P- 113.B /K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020

ALAT KERJA PANWASLU KECAMATAN
FORM A1.DK-1

REKAPITULASI PENGAWASAN BIAYA KAMPANYE PASANGAN CALON

Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi pengawasan pengeluaran biaya kampanye pasangan calon yang di lakukan oleh PKD, rekapitulasi ini dapat di input dalam format *exel* dan dilakukan setiap minggunya dan dilaporkan secara berjenjang.

Nam Paslon / Wakil	Wilayah Kampanye / Desa / Kelurhan	November					Desember					Hasil Pengawasan Perhitungan Jumlah Biaya Kampanye						Keterangan
		Tgl Kegiatan Kampanye																
		1	2	3	4	dst	1	2	3	4	Dst	Daring	Jumlah	Alat Praga/Bahan Kampanye	Jumlah	Kampanye Terbuka/Dialog/Pertemuan tertutup/Kegiatan lainnya	Jumlah	
Contoh												zoom	800,000					
Andi	Pisang	√												Spanduk 5 buah	1,000,000	Pengajian	10,000,000	Diikuti oleh 200 orang
Andi	Pepaya		√													Deklarasi tim sukses	15,000,000	Dikuti oleh 100 orang

Hasil Temuan Lainnya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

ALAT KERJA PKD
A.DK-1

PENGAWASAN BIAYA KAMPANYE PASANGAN CALON

Dalam melakukan pengawasan biaya kampanye pasangan calon, PKD melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas kampanye pasangan calon. Dengan menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon untuk melaksanakan kegiatan kampanyenya, seperti pengeluaran biaya alat praga kampanye, bahan kampanye dan segala biaya dalam kegiatan kampanye tatap muka/dialog/pertemuan terbatas.

Dalam menghitung biaya kegiatan kampanye pasangan calon, PKD harus mendapatkan informasi jadwal kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon/timsukses/tim kampanye didaerah anda. PKD menghitung berapa perkiraan biaya (sesuai dengan harga pasar) pengeluaran dalam kegiatan kampanye tersebut.

1. **Form Pengawasan Belanja Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas**

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Data Kegiatan Pengawasan	
Jenis Kegiatan Kampanye yang diawasi	Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/[1]
Bentuk kegiatan kampanye	DaringPengajian/Bagi2 sembako/Deklarasi tim sukses, dlll
Waktu/Jam	
Hari/tgl/bln	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	

No		Uraian pengeluaran didalam kegiatan kampanye	Bentuk Barang/Jasa	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah Total	Keterangan Lainnya (atau data pendukung)
	1	Pengerahan Massa (per-orang)					
	2	Artis/Tamu Undangan					
	3	Konsumsi					
	4	Transport					
	5	Sewa Kendaraan					
	6	Sewa Sound System					
	7	Sewa Tempat					
	8	Panitia (petugas kampanye)					
	9	bahan kampanye					
		Spanduk					
		Baliho					
	10	Lomba/hadiah					
	11	Biaya Daring					
	12	Lainnya... contoh biaya EO, Dekorasi, dll					

Hasil Temuan Lainnya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

[1] Pilih salah satu

FORM A.1.K-1 PENGAWASAN KEGIATAN METODE KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Data Kegiatan Pengawasan	
Jenis Kegiatan Kampanye yang diawasi	Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainnya[1]
Bentuk kegiatan kampanye	
Waktu, Hari/tgl/bln	00.00/
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi bahan kampanye yang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
2	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di taman?				
3	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di pohon?				
4	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi alat praga yang foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
5	Apakah terdapat tanda gambar, yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
6	Apakah terdapat simbol-simbol, yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
7	Apakah terdapat panji yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				

[1] Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
8	Apakah terdapat pataka atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
9	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam keberangkatan kegiatan kampanye?				
10	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam kepulangan kegiatan kampanye?				
11	Apakah terdapat pawai berjalan kaki di jalan raya?				
12	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata api?				
13	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata tajam?				
14	Apakah pasangan calon/tim sukses/tim kampanye/tim relawan yang memberikan *door prize*?				
15	Apakah kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara?				
16	Apakah kegiatan kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia?				
17	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan)?				
18	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur fitnah?				
19	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur menghasut?				
20	Apakah kegiatan kampanye melibatkan anak-anak?				
21	Apakah kegiatan kampanye mengganggu ketertiban umum?				
22	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur ancaman dengan menggunakan kekerasan pengambilan alih kekuasaan dari pemerintah yang sah?				
23	Apakah terdapat pengrusakan alat praga kampanye pasangan calon lain?				
24	Apakah kegiatan kampanye menggunakan anggaran negara?				
25	Apakah kegiatan kampanye menggunakan desa?				
26	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan diatas jam 18.00?				
27	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan tempat ibadah?				
28	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan?				
29	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMN?				
30	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMD?				
31	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif)				

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	aparatur sipil negara?				
32	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) kepala desa?				
33	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan?				
34	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di luar jadwal?				
35	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

FORM A.1.K-2 PENGAWASAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	
Jenis alat praga	Baliho/umbul-umbul/spanduk[2]
Jenis Bahan Kampanye	Poster/Famplet/stiker/leaflet

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
2	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
3	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
4	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
5	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
6	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
7	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di taman?				
8	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
9	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
10	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat				

[2] Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	pelayanan kesehatan?				
11	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
12	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
13	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
14	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
15	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di taman?				
16	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
15	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

FORM A.1.K-3 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN

1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye[3]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[4]	Pelaku[5]	Nama[6]	Tempat	Alamat[7]	Jenis Kegiatan[8]	Fasilitas negara yang digunakan[9]	Ket Tambahan
1	Kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan										
2	Kegiatan kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)										
3	Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Bentuk Kegiatan lainnya yang melibatkan Kegiatan Kampanye Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan*[10]										
4	Lainnya.....										
5	Kampanye Penggunaan Fasilitas Negara										

[3] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[4] Diisi jam kejadian
[5] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[6] Sebutkan nama lengkap
[7] Alamat lengkap kejadian
[8] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[9] Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya
[10] (*) Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

2. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dilarang[11]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan		
		Jenis[12]	Lokasi[13]	Alamat[14]
1	Pemasangan Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang dilarang			
2	Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)			

[11] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[12] Stiker/pamflet/poster/Banner/Spanduk/Baliho/Umbul
[13] Tempat ibadah termasuk halaman/Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan/Gedung atau fasilitas milik pemerintah/Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)/Jalan-jalan protocol/Jalan bebas hambatan/Sarana dan prasarana publik; dan/atau/Taman dan pepohonan
[14] Alamat lengkap

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya

No	Jenis Kegiatan Kampanye[15]	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[16]	Pelaku[17]	Nama[18]	Tempat	Alamat[19]	Jenis Kegiatan[20]	Katagori yang dilarang[21]	Bukti Pengawasan[22]
1											
2											
3											

Hasil Temuan Lainnya:

[15] Pertemuan terbatas/Pertemuan tatap muka dan dialog/Rapat Umum
[16] Diisi jam kejadian
[17] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[18] Sebutkan nama lengkap
[19] Alamat lengkap kejadian
[20] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[21] Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu untuk pemberitaan dan kegiatan kampanye/Pemberian door prize/ Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
[22] Bukti hasil pengawasan untuk menjadi bahan tindaklanjut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

FORM A.K-1 PENGAWASAN KEGIATAN METODE KAMPANYE DALAM BENTUK PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA KEGIATAN LAINNYA

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Data Kegiatan Pengawasan	
Jenis Kegiatan Kampanye yang diawasi	Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas[1]
Bentuk kegiatan kampanye	
Waktu, Hari/tgl/bln	00.00/
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi bahan kampanye yang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
2	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di taman?				
3	Apakah terdapat bahan kampanye (stiker) yang ditempel di pohon?				
4	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi alat praga yang foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI?				
5	Apakah terdapat tanda gambar, yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
6	Apakah terdapat simbol-simbol, yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
7	Apakah terdapat panji yang bukan atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				

[1] Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
8	Apakah terdapat pataka atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan?				
9	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam keberangkatan kegiatan kampanye?				
10	Apakah terdapat konvoi kendaraan dalam kepulangan kegiatan kampanye?				
11	Apakah terdapat pawai berjalan kaki di jalan raya?				
12	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata api?				
13	Apakah terdapat personil atau petugas kampanye yang membawa senjata tajam?				
14	Apakah pasangan calon/tim sukses/tim kampanye/tim relawan yang memberikan *door prize*?				
15	Apakah kegiatan kampanye menggunakan fasilitas negara?				
16	Apakah kegiatan kampanye mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia?				
17	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan)?				
18	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur fitnah?				
19	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur menghasut?				
20	Apakah kegiatan kampanye melibatkan anak-anak?				
21	Apakah kegiatan kampanye mengganggu ketertiban umum?				
22	Apakah dalam kegiatan kampanye terdapat materi yang mengandung unsur ancaman dengan menggunakan kekerasan pengambilan alih kekuasaan dari pemerintah yang sah?				
23	Apakah terdapat pengrusakan alat praga kampanye pasangan calon lain?				
24	Apakah kegiatan kampanye menggunakan anggaran negara?				
25	Apakah kegiatan kampanye menggunakan desa?				
26	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan diatas jam 18.00?				
27	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan tempat ibadah?				
28	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan?				
29	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMN?				
30	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) pejabat BUMD?				
31	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif)				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
	aparatur sipil negara?				
32	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) kepala desa?				
33	Apakah kegiatan kampanye melibatkan (ikut berkampanye baik secara pasif maupun aktif) perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan?				
34	Apakah kegiatan kampanye dilaksanakan di luar jadwal?				
35	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19?				

Hasil Temuan Lainnya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

FORM A.K-2 PENGAWASAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Identitas Pengawas	
Nama Pengawas	
No tlp	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	
Kecamatan	
Kelurahan/Desa	
Jenis alat praga	Baliho/umbul-umbul/spanduk[2]
Jenis Bahan Kampanye	Poster/Famplet/stiker/leaflet

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
1	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
2	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
3	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
4	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
5	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
6	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
7	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di taman?				
8	Apakah terdapat alat praga pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				

[2] Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya/Tidak	Jika Ya, Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku/Subjek	Keterangan Tambahan
9	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di tempat ibadah termasuk halaman?				
10	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan?				
11	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah?				
12	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)?				
13	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di jalan-jalan protocol?				
14	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di sarana atau prasarana public?				
15	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di taman?				
16	Apakah terdapat bahan kampanye pasangan calon yang dipasang di pepohonan?				
15	Apakah terdapat pelanggaran penerapan protokol Covid-19? Contoh: Kerumunan Massa/tidak terdapt sanitasi/tidak memakai masker/DLL				

Hasil Temuan Lainnya:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

FORM A.K-3 REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye[3]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[4]	Pelaku[5]	Nama[6]	Tempat	Alamat[7]	Jenis Kegiatan[8]	Fasilitas negara yang digunakan[9]	Ket tambahan
1	Kegiatan kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan										
2	Kegiatan kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)										
3	Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Bentuk Kegiatan lainnya yang melibatkan Kegiatan Kampanye Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan*[10]										
4	Lainnya.....										
5	Kampanye Penggunaan Fasilitas Negara										

[3] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[4] Diisi jam kejadian
[5] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[6] Sebutkan nama lengkap
[7] Alamat lengkap kejadian
[8] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[9] Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya
[10] (*) Pilih salah satu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

2. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemasangan Alat Praga Kampanye yang dilarang[11]

No	Pelanggaran dalam kampanye	Rekapitulasi Hasil Pengawasan			
		Jenis[12]	Lokasi[13]	Alamat[14]	Ket Tambahan
1	Pemasangan Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang dilarang				
2	Alat Praga dan Bahan Kampanye Kampanye yang mengandung unsur sara (agama, suku, ras dan golongan) dan kampanye negatif (menghina, menghasut, memfitnah dan mengadudomba)				

[11] Dilaporkan setiap minggunya kepada jenjang pengawas diatasnya
[12] Stiker/pamflet/poster/Banner/Spanduk/Baliho/Umbul
[13] Tempat ibadah termasuk halaman/Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan/Gedung atau fasilitas milik pemerintah/Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)/Jalan-jalan protocol/Jalan bebas hambatan/Sarana dan prasarana publik; dan/atau/Taman dan pepohonan
[14] Alamat lengkap

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

3. Rekapitulasi Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya

No	Jenis Kegiatan Kampanye[15]	Rekapitulasi Hasil Pengawasan									
		Tgl/bln/th	Hari	Waktu[16]	Pelaku[17]	Nama[18]	Tempat	Alamat[19]	Jenis Kegiatan[20]	Katagori yang dilarang[21]	Bukti Pengawasan[22]
1											
2											
3											

Hasil Temuan Lainnya:

[15] Pertemuan terbatas/Pertemuan tatap muka dan dialog/Rapat Umum
[16] Diisi jam kejadian
[17] Pasangan calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pejabat BUMN/BUMD, Aparatu Sipil Negara, Polisi, TNI, Kepala Daerah atau Sebutan lainnya/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan lain/Kelurahan
[18] Sebutkan nama lengkap
[19] Alamat lengkap kejadian
[20] Diisi bentuk kegiatannya seperti: Pengajian/Pemberian bantuan/pembentukan relawan/Bentuk kegiatan lainnya
[21] Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu untuk pemberitaan dan kegiatan kampanye/Pemberian door prize/ Membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
[22] Bukti hasil pengawasan untuk menjadi bahan tindaklanjut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah